



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NOMOR :123.b/PL.02.1-Kpt/7605/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

DI KELURAHAN MOSSO DAN KELURAHAN MOSSO DHUA

KECAMATAN SENDANA

KABUPATEN MAJENE

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene

tentang Pengangkatan Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan Mosso dan Kelurahan Mosso Dhua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau



Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  
2020 Nomor 615).

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten Majene  
Nomor 100/K.Bawaslu-Prov.SR-  
01/PM.05.02/VII/2020;
2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-  
SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penjelasan  
Surat Dinas KPU RI Nomor 540/PP.04.2-  
SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan  
Surat Dinas KPU RI Nomor 487/PP.04.2-  
SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pecabutan  
surat KPU RI Nomor 485/PP.04.2-  
SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan  
Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak  
Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE TENTANG PENGANGKATAN  
PENGGANTI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH DI KELURAHAN MOSSO DAN  
KELURAHAN MOSSO DHUA KECAMATAN  
SENDANA KABUPATEN MAJENE UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
2020.

- KESATU : Melakukan pergantian personil PPDP antara lain :
3. Sdr(i) Wilda menggantikan Sdr Marjaya  
sebagai Petugas PPDP di TPS 1 Kelurahan  
Mosso.
4. Sdr(i) Nurlaila menggantikan Sdr Syukran  
sebagai Petugas PPDP di TPS 6 Kelurahan  
Mosso Dhua.

Mengangkat nama-nama tersebut diatas sebagai

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
NOMOR: 123.b/PL.02.1-Kpt/7605/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN            PENGGANTI            PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN  
MOSSO DAN KELURAHAN MOSSO DHUA KECAMATAN  
SENDANA KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PENGGANTI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN MOSSO  
DAN KELURAHAN MOSSO DHUA KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN MOSSO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	WILDA	P	LABUANG	1

B. KELURAHAN MOSSO DHUA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NURLAILA	P	PUMBALLAR	6

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 9 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
NURADI



Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sendana sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 bulan Juli Sampai dengan Tanggal 13 bulan Agustus Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 9 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



NURADI